



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERGANTIAN
ANTAR WAKTU (SIMPAW) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi terkait pengelolaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Mamasa melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Penentuan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Penentuan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 375);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA
- KESATU : Menetapkan operator Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar waktu (SIMPAW) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dengan nama sebagai berikut:

Nama : Denny Octovian Arruanbanga Pawa,
S.H
NIP : 199910272025061005
NIK : 7603122710990003
Nomor :
Telepon : 085341750627
Email : Dennyoctovian@gmail.com

- KEDUA : Operator SIMPAW sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU melaksanakan tugas pengelolaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Mamasa melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) KPU berdasarkan arahan Pimpinan dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA,
Ttd
JOHN RICHARDES

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMASA
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Yenny LB

